



610.69
IND
P

**PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1620/MENKES/PER/XII/2005**

TENTANG

**PENGANUGERAHAN
TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN**

**DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2005**



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1620 / MENKES / PER / XII / 2005**

TENTANG

**PENGANUGERAHAN
TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa keberhasilan pembangunan bidang kesehatan merupakan hasil kerja keras semua sektor dan seluruh komponen masyarakat;
 - b. bahwa sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan bidang kesehatan perlu diberikan Tanda Penghargaan Menteri Kesehatan atau pejabat setingkat dibawahnya;
 - c. bahwa untuk menjaga tata tertib dan kesamaan pemahaman tentang tata cara penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara tahun 1959) Undang-undang Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69/ MENTERI/PER/XII/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat di seluruh Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/ MENKES/SK/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 / Menkes / SK / II / 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Penganugerahan adalah pemberian Tanda Penghargaan kepada perorangan dan atau institusi yang telah berjasa dalam mendukung/menggerakkan pembangunan kesehatan.
- b. Tanda Penghargaan adalah bentuk penghargaan Menteri Kesehatan berupa piagam, plakat, lencana dan lain-lain.
- c. Bidang Kesehatan adalah program pembangunan yang merupakan lingkup tugas dan fungsi organisasi Departemen Kesehatan.
- d. Masa Kerja adalah lamanya seorang pegawai bekerja pada suatu instansi.
- e. Perbuatan jasa adalah upaya seseorang yang memberikan manfaat bagi pihak lain.
- f. Prestasi adalah keberhasilan yang dicapai selama yang bersangkutan bekerja sesuai dengan program dan target yang ditetapkan.
- g. Strata adalah tingkatan tanda penghargaan.
- h. Keteladanan adalah perbuatan / prestasi / jasa seseorang yang patut dicontoh dan ditiru pihak lain.
- i. Perorangan adalah individu sebagai penggerak pelopor, pengabdian dan penemu, dalam bidang kesehatan yang berbuat atas prakarsa sendiri.
- j. Institusi / lembaga adalah suatu organisasi pemerintah atau swasta yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- k. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri selain anggota ABRI yang penggajiannya dibebankan pada APBN (sebagaimana dimaksud UU No.8 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999).
- l. Pegawai Negeri Sipil Depkes adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Departemen Kesehatan dan UPT Depkes.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- m. Institusi kesehatan adalah organisasi yang didirikan untuk menangani masalah kesehatan.
- n. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah instansi vertikal pusat pada Unit Utama yang berada di daerah.
- o. Kelompok Masyarakat adalah kelompok individu yang saling berinteraksi satu sama lain yang tergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan.
- p. Organisasi profesi adalah suatu wadah yang didalamnya terdapat individu dari suatu jenis profesi kesehatan seperti IDI, IBI, HAKLI, YAKMI, dan sebagainya.
- q. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- r. Perorangan diluar jajaran kesehatan adalah perorangan yang bukan PNS Depkes dan bukan PNS Dinkes Prop/Kab/Kota dan jajarannya.
- s. Institusi diluar jajaran kesehatan adalah institusi diluar Depkes dan Dinkes Prop/Kab/Kota serta jajarannya.

BAB II
BENTUK DAN JENIS TANDA PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1). Penganugerahan Tanda Penghargaan merupakan bentuk pengakuan Departemen Kesehatan kepada PNS Depkes, individu, dan institusi lintas sektor dan seterusnya sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi didalam ikut serta mendukung dan menggerakkan pembangunan bidang kesehatan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Piagam
 - b. Lencana
 - c. Plakat
 - d. dan hadiah lainnya.
- (3) Bentuk dan desain Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran.

Pasal 3

- (1) Jenis Tanda Penghargaan bidang kesehatan meliputi :
 - a. Penghargaan untuk Pegawai Negeri Sipil:
 - 1) Bakti Karya Husada : diberikan kepada PNS Depkes Pusat dan UPT Daerah yang memenuhi syarat tertentu.
 - 2) Dosen Berprestasi : diberikan kepada Dosen Poltekos dengan Prestasi Luar Biasa dan dapat menjadi teladan pihak lain.
 - 3) Nakes Teladan : diberikan kepada Tenaga Kesehatan Puskesmas yaitu Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan, Sanitarian, Ahli Gizi, atas prestasinya didalam pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4) PNS Depkes Berprestasi : diberikan kepada PNS Depkes dan UPT Depkes di daerah atas prestasi yang luar biasa.
 - b. Penghargaan untuk Institusi kesehatan: diberikan kepada Institusi Kesehatan atas prestasi/keberhasilan dalam satu atau beberapa program tertentu.
 - c. Perorangan diluar jajaran kesehatan :
 - 1) Ksatria Bakti Husada : diberikan kepada perorangan atas prestasi sangat luar biasa, luar biasa dan berjasa besar didalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.
 - 2) Ucapan terima kasih: diberikan kepada perorangan yang telah berjasa dalam keberhasilan suatu program.
 - d. Penghargaan untuk Institusi / Lembaga, Kelompok masyarakat, Organisasi profesi diluar jajaran kesehatan.
 - 1) Manggala Karya Bakti Husada : diberikan kepada Institusi, kelompok masyarakat, organisasi profesi diluar jajaran kesehatan yang telah berjasa sangat luar biasa, luar biasa dan berjasa besar didalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan.
 - 2) Ucapan terima kasih : diberikan kepada Institusi, kelompok masyarakat, organisasi profesi diluar jajaran kesehatan yang telah berjasa di dalam mendukung keberhasilan suatu program kesehatan.
 - e. Penghargaan untuk Pemenang lomba bidang kesehatan. Diberikan kepada perorangan, institusi kesehatan dan non kesehatan atas keberhasilannya sebagai pemenang lomba bidang kesehatan.
- (2) Ketentuan tentang kriteria penilaian, mekanisme penilaian dan hal-hal lain terkait dengan penganugerahan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri.

BAB III
SASARAN PENGANUGERAHAN

Pasal 4

- (1). Penganugerahan tanda Penghargaan bidang kesehatan diberikan kepada
 - a. Pegawai Negeri Sipil Depkes dan UPT Depkes.
 - b. Tenaga Kesehatan di Puskesmas.
 - c. Dosen Politeknik Kesehatan.
 - d. Institusi kesehatan dan non kesehatan.
 - e. Perorangan.
 - f. Kelompok masyarakat.
 - g. Organisasi profesi bidang kesehatan.
 - h. Pemenang lomba bidang kesehatan :
 - 1) Posyandu atau lembaga sejenis.
 - 2) Kader kesehatan dan sejenisnya.
 - 3) Perorangan / kelompok masyarakat lain.
 - 4) Dan lain-lain yang terlibat sebagai peserta lomba bidang kesehatan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Penganugerahan Tanda Penghargaan diberikan berdasarkan hasil keputusan tim penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tim penilai tingkat Pusat dan UPT, tim penilai Daerah.
- (3) Tim Penilai Pusat dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menkes / pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) ditetapkan tersendiri sesuai jenis Tanda Penghargaan.

BAB V SYARAT-SYARAT PENGANUGERAHAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat Tanda Penghargaan harus dipenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum :
 1. Perorangan :
 - a. Berakhlak dan berbudi pekerti baik.
 - b. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan.
 - c. Berjasa terhadap-nusa dan bangsa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan.
 - d. Diberikan kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing, yang telah berjasa terhadap Negara Republik Indonesia dalam pembangunan kesehatan.
 2. Institusi/Lembaga :
 - a. Intitusi/ Lembaga berbadan hukum.
 - b. Mempunyai program kerja khususnya berkaitan dengan program kesehatan.
 - c. Memiliki sekretariat/alamat yang jelas.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan tersendiri.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI TATA CARA PENYELESAIAN DAN WAKTU PENYERAHAN

Pasal 7

- (1) Tata cara pengusulan untuk masing-masing jenis Tanda Penghargaan diatur tersendiri.
- (2) Surat Keputusan Tim Penilai tentang calon penerima penghargaan disampaikan kepada Sekjen cq Biro Kepegawaian.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diterbitkan Surat Keputusan Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan yang ditanda tangani Menteri Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Penyerahan Tanda Penghargaan dapat diberikan pada :
 - a. Hari Besar Nasional.
 - b. Hari Kesehatan Nasional.
 - c. Hari lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penganugerahan Tanda Penghargaan dilakukan oleh Menkes, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan seperti yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan uji lapangan sehingga tidak salah sasaran.

Pasal 10

- (1) Hasil dari Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat berupa :
 - a. Pembatalan
 - b. Penundaan
 - c. Peninjauan kembali
 - d. Pencabutan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Setiap penerima Tanda Penghargaan yang mampu mempertahankan prestasi secara konsisten serta ada peningkatan secara kualitas maupun kuantitas dapat diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan dengan Strata yang lebih tinggi.
- (2) Setiap penerima Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana sampai dengan tingkat Bintang dari Presiden.
- (3) Ketentuan pemberian Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peraturan Menteri ini dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Desember 2005

MENTERI KESEHATAN

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN

.....

kepada

ATAS JASANYA DI BIDANG
PEMBANGUAN KESEHATAN
KHUSUSNYA

.....
(KEP. MENKES RI Nomor :))

Jakarta,

MENTERI KESEHATAN RI

.....



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menyampaikan

UCAPAN TERIMA KASIH

kepada

**ATAS JASANYA DI BIDANG
PEMBANGUAN KESEHATAN
KHUSUSNYA**

.....
(KEP. MENKES RI Nomor :))

Jakarta,

MENTERI KESEHATAN RI

.....



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGHARGAAN BIDANG KESEHATAN

120 mm



170 mm

10 mm

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

25 mm

DIANUGERAHKAN KEPADA :



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENGUSULAN/PENILAIAN

